

Studi Fenomenologis Tentang Pemaknaan Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Pengeroyokan di Lapas Kelas I Semarang

Maylya Isnaeni, Dian Veronika Sakti Kaloeti

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275

maylyaisnaeni@gmail.com

ABSTRAK

Masa dewasa awal merupakan masa dimana seorang individu sudah memiliki stabilitas emosional dan kontrol diri yang baik. Namun, terdapat individu dewasa awal yang kontrol dirinya masih kurang sehingga melakukan tindakan pengeroyokan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Akibatnya para pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya dengan menjalani kehidupan di Lapas dan mengalami dinamika kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Penelitian terkait memaknai kehidupan di Lapas dengan latar belakang kasus pengeroyokan belum dilakukan, penelitian sebelumnya berfokus pada makna hidup warga binaan pemasyarakatan (WBP) secara umum, kasus narkoba, atau seorang residivis. Oleh karena itu, penelitian dengan desain kualitatif melalui pendekatan *interpretative phenomenological analysis* (IPA) ini bertujuan untuk memahami pemaknaan hidup WBP dengan latar belakang kasus pidana pengeroyokan selama menjalani kehidupannya di Lapas. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mencari partisipan yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu WBP Lapas Kelas I Semarang dengan kasus pidana pengeroyokan yang berada pada usia dewasa awal dan sudah menjalani kehidupan lebih dari enam bulan di dalam Lapas. Metode wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi secara lebih terbuka dengan tetap berpatokan terhadap pedoman wawancara. Pada penelitian ini didapatkan empat partisipan yang memenuhi kriteria dengan hasil penelitian diperoleh empat sumber makna hidup yang dapat dikembangkan WBP selama di Lapas, yaitu (1) kontemplasi terhadap masa lalu, (2) keterhubungan dengan lingkungan, (3) penerimaan terhadap kondisi pemenjaraan, dan (4) reorientasi masa depan. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran pemaknaan hidup pada kejadian yang dirasa tidak menyenangkan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa lingkungan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan individu dalam melakukan tindakan kejahatan.

Kata Kunci: Makna hidup, warga binaan pemasyarakatan, pengeroyokan.

Phenomenological Study of the Meaning of Life of Correctional Inmates in Cases of Beatings in Class I Prisons in Semarang

Maylya Isnaeni, Dian Veronika Sakti Kaloeti

Faculty of Psychology, Universitas Diponegoro
Prof. Mr. Sunario Street, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275

maylyaisnaeni@gmail.com

ABSTRACT

Early adulthood is a time when an individual already has emotional stability and good self-control. However, there are early adult individuals who have less self-control so that they commit acts of beating up to taking someone's life. As a result, the criminals must take responsibility for their actions by living in prison and experiencing different life dynamics than before. Research related to the meaning of life in prison with a background of beating cases has not been conducted, previous research has focused on the meaning of life of warga binaan pemasyarakatan (WBP) in general, narcotics cases, or a recidivist. Therefore, this study with a qualitative design through an interpretative phenomenological analysis (IPA) approach aims to understand the meaning of life of WBP with a background in a criminal case of beating while living their lives in prison. The purposive sampling technique was used to find participants who fit the research criteria, namely WBP Lapas Kelas I Semarang with a criminal case of beating who are in early adulthood and have lived more than six months in prison. The semi-structured interview method was used in this study to explore information more fully by adhering to the interview guidelines. In this study, four participants were obtained who fulfilled the criteria with the results of the study obtained four sources of meaning of life that can be developed by WBP while in prison, namely (1) contemplation of the past, (2) connection with the environment, (3) acceptance of the conditions of imprisonment, and (4) future reorientation. The results of this study provide an overview of the meaning of life in events that are considered unpleasant. In addition, this study also illustrates that the environment can influence individual decision making in committing crimes.

Keywords: Meaning of life, prisoners, beatings

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia dihuni oleh 186.203 orang yang berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) per bulan Januari 2024 dan diharuskan menjalani kehidupan sehari-hari di sana untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang sudah dilakukannya (Sistem Database Pemasyarakatan [SDP], 2024). Berdasarkan jumlah WBP yang menjadi penghuni Lapas, diketahui bahwa sebanyak 181.730 orang WBP berjenis kelamin laki-laki dan usianya berada dalam rentang perkembangan usia dewasa (SDP, 2024). Mayoritas penghuni Lapas berada dalam rentang masa perkembangan dewasa awal, yaitu sekitar usia 18-40 tahunan (Hurlock, 2011).

Latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh para WBP di dalam Lapas sangat beragam, begitu juga dengan WBP di Lapas Kelas I Semarang. Diketahui bahwa per bulan Januari 2024 terdapat sebanyak 1.396 WBP usia dewasa menjadi penghuni Lapas Kelas I Semarang dengan berbagai kasus pidana kejahatan yang melatarbelakangi hukuman mereka (SDP, 2024). Kartono (2014) kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, bisa merugikan masyarakat, melanggar hukum, dan juga melanggar undang-undang pidana yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kasus tindak pidana WBP yang

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, salah satu contohnya adalah tindak pidana pengeroyokan.

Pengeroyokan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan bisa menimbulkan kerugian secara fisik bagi orang lain bahkan akibat paling fatalnya bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya (Yusuf & Laksana, 2019). Menurut Hartono dkk., (2023) tindakan pengeroyokan seringkali dianggap sebagai jalan pintas untuk menangani suatu permasalahan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dewi dkk. (2022) mengungkapkan jika tindakan pengeroyokan sampai menghilangkan nyawa seseorang, maka pelaku tindakan tersebut sebenarnya sudah mendapatkan sanksi kejahatan berat sebab telah menghilangkan hak hidup bagi orang lain. Secara lebih lanjut, Dewi dkk. (2022) menjelaskan bahwa hukuman pidana untuk pelaku tindak pidana pengeroyokan telah ditetapkan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menyatakan bahwa pelaku tindak kekerasan hingga menimbulkan luka bahkan hilangnya nyawa seseorang secara bersama-sama dapat dijatuhkan sanksi penjara.

Jainah dkk. (2022) mengungkapkan bahwa tindak pengeroyokan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dendam, pencemaran nama baik, pengaruh dari orang lain atau kelompok lain, pengkhianatan, merasa dirugikan, harga diri direndahkan, salah paham, perselisihan dan perkelahian. Selain itu, menurut Jainah dkk. (2022) faktor seseorang melakukan tindak pengeroyokan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang kurang mengetahui aturan dalam kehidupan bermasyarakat, faktor agama yang kurang dipahami dan ditaati aturan

serta larangannya, faktor ekonomi yang kurang memadai untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan faktor lingkungan seperti pergaulan dengan teman sebaya serta kontrol lingkungan yang kurang baik.

Menurut Kartono (2014) tindakan pengeroyokan juga dapat dipengaruhi oleh adanya bentuk deviasi situasional yang merupakan pengaruh kekuatan situasional atau sosial dari luar diri individu melalui pemberian tekanan atau paksaan sehingga pikiran, pertimbangan akal, dan hati nurani seorang individu tersebut bisa terkalahkan. Deviasi situasional ini juga bisa terjadi di lingkungan kampus dimana lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi cara pandang seorang individu sampai melakukan tindakan pengeroyokan. Secara lebih lanjut, Sari dan Noorrizki (2022) menjelaskan bahwa tindakan pengeroyokan juga dipengaruhi oleh kurangnya kontrol sosial dalam diri yang seharusnya bisa menjadi mekanisme pencegahan terjadinya perilaku penyimpangan dalam hidup bermasyarakat dan mengarahkan perilaku pada norma serta nilai-nilai yang berlaku (Suadi, 2018).

Menurut Hurlock (2011) masa dewasa awal akan menghadapi individu pada masa pencarian diri yang akan menghadapkannya pada masa penuh permasalahan, ketegangan emosional, isolasi sosial, dan perubahan nilai atau penyesuaian diri terhadap pola hidup individu yang bisa menimbulkan kondisi stres ketika tidak bisa ditangani dengan baik. Meskipun demikian, individu yang berusia dewasa awal seharusnya juga sudah bisa menerapkan kontrol sosial dengan baik. Didukung oleh pendapat Santrock (2012) yang mengungkapkan bahwa disaat seorang individu memasuki masa dewasa awal maka mereka akan

memiliki respon emosional yang berbeda-beda, akan tetapi individu tersebut juga sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya secara baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, pada kenyataannya individu di usia dewasa awal tidak semuanya memiliki kontrol sosial yang baik, tidak berperilaku yang mengandung resiko, dan mampu mengendalikan respon emosional yang muncul dalam diri mereka sepenuhnya. Contoh tersebut ada pada WBP pelaku tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di lingkungan kampus dan sekarang menjadi penghuni Lapas Kelas I Semarang. Saat melakukan peristiwa pengeroyokan tersebut mereka berada di rentang masa perkembangan dewasa awal yang seharusnya sudah bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Akan tetapi, mereka kini justru harus berada di dalam Lapas untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Selama menjalani hukuman di dalam Lapas, kilas balik peristiwa pengeroyokan yang sempat dilakukan oleh WBP akan menjadi kejadian yang cukup melekat dalam ingatannya, apalagi dari peristiwa itu sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kondisi tersebut selaras dengan pernyataan Kasenda dkk., (2024) dalam penelitiannya bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian akan merasa bersalah secara berkepanjangan dan diikuti dengan adanya bayangan kejadian saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi. Menurut Hadjam (dalam Wuryansari & Subandi, 2019) saat menjalani kehidupan di dalam Lapas, WBP akan merasakan perasaan bersalah atau menyesali

kesalahannya sehingga saat menjalani kehidupan sehari-hari tersebut WBP menjadi tidak tenang.

Kehidupan di Lapas menghadapi WBP dengan adanya aturan yang sangat ketat (Pat dkk., 2021). Ketatnya aturan tersebut membuat WBP mengalami pembatasan ruang gerak (Sinuraya & Subroto, 2021) dimana kondisi ini pastinya akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan mereka secara menyeluruh. Menurut Wuryansari dan Subandi (2019) dampak psikis yang paling sering ditemui pada WBP adalah kondisi stres. Pola adaptasi yang harus dilakukan WBP dengan banyaknya aturan ketat yang diterapkan oleh pihak Lapas tentunya akan memberikan tekanan tersendiri bagi mereka hingga mengakibatkan munculnya kondisi stres dan juga bisa menyebabkan penderitaan secara emosional (Lachapelle & Kilty, 2023).

Kehidupan WBP yang tinggal di Lapas membuat mereka harus berpisah dengan keluarga dan sanak saudaranya (Batara & Kristianingsih, 2020; Ghazanfari dkk., 2023) sehingga membuat mereka kehilangan dukungan dan rentan merasakan kesepian (Batara & Kristianingsih, 2020). Hal tersebut juga bisa berpengaruh pada pemikiran WBP akan keadaan yang tidak bisa dikendalikannya, tanggung jawab yang tidak bisa dilaksanakan, dan masa depannya sehingga mereka juga rentan mengalami kekhawatiran serta kecemasan saat berada di Lapas (Rani dkk., 2022).

Menurut Kasenda dkk., (2024) dampak psikis yang dirasakan oleh WBP pelaku tindak pidana pengeroyokan hingga menyebabkan kematian adalah adanya perasaan khawatir berkepanjangan hingga mengakibatkan perubahan dalam diri

individu menjadi pribadi yang lebih tertutup dan menghindari orang lain. Secara lebih lanjut, dampak psikis yang cukup parah bisa berupa kemungkinan timbulnya gangguan PTSD, psikotik, bahkan depresi (Wright dkk., 2023; Figueroa & Proano, 2022). Keadaan yang memberikan tekanan seringkali membuat WBP merasa tidak nyaman secara psikis, namun dikarenakan keterbatasan pelayanan di dalam Lapas maka gejala-gejala gangguan ini seringkali diabaikan. Pengabaian gejala gangguan psikis akan membuat kondisi WBP semakin parah dan tak jarang menimbulkan ide bunuh diri (Figueroa & Proano, 2022; Pat dkk., 2021).

Tidak hanya berpengaruh pada dampak psikis WBP, menjalani hukuman di dalam Lapas juga berarti menghilangkan kemerdekaan dan kebebasan mereka (Lachapelle & Kilty, 2023). Hilangnya kemerdekaan dan kebebasan menyebabkan penyesuaian terhadap pribadi dan lingkungan sosial WBP menurun (Ghazanfari dkk., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Sinuraya dan Subroto (2021) mengungkapkan bahwa WBP yang menjalani masa hukuman di dalam Lapas akan terputus dari masyarakat dan menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dirasakan oleh mereka.

Rubiales dan Prado (2020) mengungkapkan bahwa lingkungan di Lapas sangatlah kurang menjaga hak privasi masing-masing individu yang tinggal di dalamnya. Tidak adanya privasi tersebut bisa membuat WBP menjadi lebih waspada dan tidak akan mudah percaya pada lingkungan sekitarnya, bahkan seringkali terjadi kecurigaan satu sama lain (Rubiales & Prado, 2020). Lingkungan Lapas yang terbatas dan banyaknya WBP yang menjadi penghuni disana juga rentan menimbulkan agresivitas (Rubiales & Prado, 2020). Oleh

karenanya hal ini bisa menjadi stimulus pemicu terjadinya tindakan tidak diinginkan seperti kekerasan jika para WBP tidak memiliki kontrol diri yang cukup baik (Weightman dkk., 2020).

Berbagai sumber penelitian di atas telah mengungkapkan gambaran kondisi kehidupan WBP selama di Lapas dan mendapatkan penguatan oleh hasil dari penggalian data awal yang telah dilaksanakan pada Kamis, 5 Oktober 2023 secara langsung dengan metode wawancara semi-wawancara kepada empat orang WBP dengan latar belakang kasus pidana pengeroyokan di Lapas Kelas I Semarang. Hasil wawancara tersebut mengungkapkan gambaran mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para WBP selama mereka menjalani kehidupan di dalam Lapas. Aturan yang sangat ketat dan fasilitas yang serba terbatas menjadi dua hal yang sangat dirasakan oleh para WBP. Selain itu, menjalani hukuman di dalam Lapas juga membuat WBP harus rela tinggal berjauhan dengan keluarga dan sulit untuk berkomunikasi dengannya.

Penggalian data awal tersebut juga mengungkapkan bahwa WBP harus memulai kehidupannya dari awal lagi karena adanya adaptasi dengan lingkungan baru dan tinggal bersama dengan orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Selain itu, WBP juga mengungkapkan adanya perasaan sedih, putus asa, cemas, dan kekhawatiran akan masa depan yang hampir setiap harinya mereka rasakan semenjak tinggal di dalam Lapas. Kondisi Lapas yang cukup padat dan bahkan melebihi kapasitas penghuni yang seharusnya juga membuat para WBP menjadi susah tidur dan sulit mengendalikan emosi sehingga mereka menjadi gampang tersinggung. Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap status

mereka sebagai seorang WBP juga mempengaruhi menurunnya semangat dalam menjalani kehidupan dan melakukan aktivitas keseharian yang menjadi tidak produktif.

Menurut Dewi (2020) salah satu dampak yang akan dirasakan oleh WBP adalah merasakan situasi hilang arah dan tujuan hidup. Saat tiba-tiba terjadi perubahan dalam hidup WBP dan membuatnya terputus dari lingkungan maka akan membuat mereka merasa kebingungan dan tidak bisa secara langsung memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sehingga mengakibatkan hilangnya arah serta tujuan hidup. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemaknaan hidup dalam diri WBP.

Menurut Frankl (2017) makna hidup merupakan kesadaran individu akan kehadiran dirinya dalam menjalani kehidupan yang berarti. Pramana dkk. (2021) juga mengungkapkan bahwa setiap manusia akan tetap bisa menemukan makna hidupnya meskipun sedang berada di kondisi yang paling buruk sekalipun. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Frankl (2017) bahwa pemaknaan hidup tetap bisa ditemukan sekalipun individu sedang berada dalam situasi yang sulit, tidak memberikan harapan, bahkan pada takdir yang mustahil untuk diubah. Terkait dengan itu, maka sekalipun WBP menjalani kehidupan di dalam Lapas saat kondisinya dirasa buruk, situasi sulit, dan menimbulkan berbagai dinamika dalam dirinya, tetapi proses pemaknaan hidup sebenarnya masih tetap bisa dilakukan.

Frankl (2017) mengungkapkan bahwa sejatinya setiap orang akan mengembangkan makna hidup untuk setiap pengalaman yang dimilikinya dalam

rentang masa kehidupan dan pemaknaan tersebut juga berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, bahkan berbeda pula untuk setiap waktunya sehingga pembentukan makna kehidupan tidak bisa dirumuskan secara umum. Ungkapan Frankl tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramana dkk. (2021) bahwa ada keunikan dalam penentuan makna hidup karena terdapat perbedaan dari satu individu dengan individu lainnya sekalipun berasal dari sumber atau kondisi yang sama.

Setiawan dan Sakti (2019) dalam penelitiannya menemukan adanya faktor yang mempengaruhi pemaknaan hidup WBP, seperti kehidupan selama di dalam Lapas, kondisi kehidupan keluarga, agama yang dianut, rasa nasionalisme, cara menyikapi kematian dan peristiwa bunuh diri, pengalaman apabila pernah menjadi buron serta pengalaman selamat dari kematian, dan adanya keinginan untuk membuktikan sesuatu dalam kehidupannya. Selain itu, Dewi (2020) juga mengemukakan sumber pemaknaan tertinggi WBP adalah nilai kreatif dan sumber pemaknaan terendahnya adalah nilai penghayatan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan di atas memberikan keterbukaan akan adanya penelitian baru tentang pemaknaan hidup pada WBP yang menjalani masa hukuman di dalam Lapas dengan variasi berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, adanya latar belakang yang sudah dijelaskan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemaknaan hidup pada WBP dengan kasus pidana pengeroyokan di Lapas Kelas I Semarang. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemaknaan hidup yang masih bisa dikembangkan oleh WBP usia dewasa awal

yang memiliki latar belakang pengeroyokan selama menjalani kehidupan di dalam Lapas Kelas I Semarang dan memberikan gambaran pengaruh lingkungan pada tindak perilaku yang dilakukan individu di masa dewasa awal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka muncullah sebuah rumusan permasalahan “Bagaimana pemaknaan hidup warga binaan pemasyarakatan kasus pengeroyokan di Lapas Kelas I Semarang?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pemaknaan hidup warga binaan pemasyarakatan dengan latar belakang kasus pidana pengeroyokan selama menjalani kehidupannya di dalam Lapas.

D. Manfaat Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa menambah sumbangan referensi di bidang psikologi klinis, psikologi forensik, dan psikologi positif tepatnya tentang pemaknaan hidup pada populasi rentan, yaitu warga binaan pemasyarakatan yang menjalani kehidupan di dalam Lapas.

2. Signifikansi Praktis

- a. Bagi warga binaan pemasyarakatan, penelitian ini dapat membantu untuk memahami dan memaknai kondisi yang telah dialami.

- b. Bagi lembaga pemasyarakatan, penelitian ini dapat memberikan gambaran pemaknaan hidup sebagai data kondisi psikologis WBP secara objektif berdasarkan kasus pidananya sesuai dengan peristiwa kehidupan yang dialami selama di Lapas.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan penelitian mengenai pemaknaan hidup WBP selama menjalani kehidupannya di dalam Lapas.